



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

NOMOR: W.12- 24.OT.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
- b. bahwa para Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaturan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagai berikut:
- a. menyusun Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
 - b. menerima Laporan atas adanya dugaan Benturan Kepentingan;
 - c. Tim Penanganan Benturan Kepentingan menginformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
 - d. Tim Penanganan Benturan Kepentingan membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 hari setelah adanya informasi;
 - e. Kepala Kantor Wilayah menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten apabila hasil klarifikasi benar;
 - f. menyusun laporan berkala/semesteran atas penerapan Benturan Kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 29 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W.12-24.OT.02.02 Tahun 2024
Tanggal : 29 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

- Pembina : Kepala Kantor Wilayah
- Ketua : Kepala Divisi Administrasi
- Wakil Ketua : 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan
2. Kepala Divisi Keimigrasian
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Humas
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi,
Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan
Keamanan
3. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
4. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
5. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
7. Kepala Bidang Hukum
8. Kepala Bidang HAM
9. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi
Birokrasi dan Teknologi Informasi
10. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah
Tangga
12. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoewanto

NIP 197110211994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.